



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

SAFARUDDIN YARKURAN, Lahir di Fakfak, tgl. 12 Oktober 1988, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT/RW : 001/000 Kampung Mas, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Ffk tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 20 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 21 Oktober 2022, dengan Register Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Ffk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pemikahan dengan seorang wanita bernama Sri Rahayu Yarkuran pada tanggal 5 Januari 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, tgl. 5 Desember 2012. **(Bukti P.3).**
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing secara berurutan :
 - Aulia Putri Lestari Yarkuran;
 - Saheer Yarkuran;
 - Muhammad Tedriyanto Yarkuran;
 - Rahmat Syakir Ramadhan Yarkuran. **(Bukti P.5).**
3. Bahwa sejak bulan Januari 2022 seorang anak laki-laki yang bernama Husin Yarkuran, lahir di Kabupaten Fakfak, tanggal 11 Maret 2003 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan adik ipar Pemohon, ikut atau tinggal bersama Pemohon.

(Bukti P.2).

4. Bahwa Husin Yarkuran saat ikut atau tinggal bersama Pemohon, saat sebelum duduk dibangku kelas 3 SMA hingga menyelesaikan pendidikannya di bangku kelas 3 SMA Negeri Karas – Fakfak. **(Bukti P.5).**
5. Bahwa Pemohon bertindak menjadi Wali pada Permohonan ini atas Husin Yarkuran adalah karena ayah dan ibunya yang bernama Harun Yarkuran dan Mismiati tinggal dan menetap Distrik Karas, Kabupaten Fakfak dan tidak memungkinkan untuk bisa datang dengan segera ke Fakfak.
6. Bahwa sejak Husin Yarkuran tinggal bersama Pemohon ia berada dalam tanggungan Pemohon.
7. Bahwa cita-cita atau keinginan Husin Yarkuran untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sejak duduk dibangku Sekolah Dasar, maka setelah lulus SMA bersamaan dengan dibukanya penerimaan seleksi Calon Tni Angkatan Darat, selanjutnya Husin Yarkuran mendaftarkan dirinya untuk mengikuti seleksi Calon Tni Angkatan Darat dimaksud, namun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi setiap Pelamar yang memiliki Wali seperti halnya Husin Yarkuran adalah harus menyertakan Surat Penetapan Perwalian dari Pengadilan.
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Wali dari Pengadilan atas Husin Yarkuran tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali ini ke Pengadilan Negeri Fakfak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Cq. Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Safaruddin Yarkuran adalah Wali Sah dari Husin Yarkuran, lahir di Fakfak, tanggal 11 Maret 2003 Khusus untuk mengikuti seleksi Calon TNI Angkatan Darat (TNI AD);
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Safaruddin Yarkuran, dengan NIK 920107121080004 yang diterbitkan di Fakfak, tanggal 27 Desember 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LU-03122017-0042 yang menerangkan bahwa di Fakfak, tanggal 11 Maret 2003, telah lahir Husin Yarkuran, anak kedua berjenis kelamin laki-laki dari Ayah yang bernama Harun Yarkuran dan ibu yang bernama Mismiati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 001/01/I/2012 yang menerangkan bahwa Safaruddin Yarkuran dan Sri Rahayu Yarkuran adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 Januari 2012, bertempat di Kabupaten Aimas, Sorong, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam atas nama Husin Yarkuran, yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, pada tanggal 10 Mei 2022, dan ditandatangani oleh Ladjumali, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah Menengah Atas diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9203060912210001 atas nama Kepala Keluarga Safaruddin Yarkuran, yang dikeluarkan di Fakfak, tanggal 18 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Samad Hindom, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut, keseluruhannya merupakan fotokopi dari fotokopi serta diberi meterai yang cukup sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Suaib Rumadan**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman dari Saksi;
 - Bahwa Pemohon beragama islam dan berdomisili di RT.001/000 Kampung Mas, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak- Provinsi Papua Barat;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Husin Yarkuran yang dimohonkan untuk mendapatkan perwalian pemohon beragama Islam;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan perwalian Anak yang bernama Husin Yarkuran karena akan mendaftar sebagai seorang Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan kuasa sebagai wali dari Husin Yarkuran untuk mengurus segala kepentingannya khusus dalam seleksi Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Fakfak;
- Bahwa Husin Yarkuran merupakan anak kedua dari pasangan yang bernama Ayah yang bernama Harun Yarkuran dan ibu yang bernama Mismiati;
- Bahwa saat ini orangtua (ibu) dari Husin Yarkuran masih hidup namun saat ini berada di Distrik Karas, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Husin Yarkuran, lahir di Fakfak, tanggal 11 Maret 2003;
- Bahwa syarat administrasi seleksi Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) membutuhkan Wali atau kuasanya;
- Bahwa usia Husin Yarkuran saat ini adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon telah membantu Husin Yarkuran semenjak lulus Sekolah Menengah Atas hingga saat ini;
- Bahwa Saksi merupakan ponakan dari Husin Yarkuran;
- Bahwa Pemohon merupakan Kakak Ipar dari Husin Yarkuran;
- Bahwa saat ini Husin Yarkuran telah lulus SMA dan ingin mendaftar sebagai Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- Bahwa Husin Yarkuran tumbuh sebagai anak normal yang cakap hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak pernah adanya putusan/ penetapan pengadilan tentang pengampuan terhadapnya;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan wali tersebut, tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Halik Yarkuran, memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman dari Saksi;
- Bahwa Pemohon beragama islam dan berdomisili di RT.001/000 Kampung Mas, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak-Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Husin Yarkuran yang dimohonkan untuk mendapatkan perwalian

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon beragama Islam;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan perwalian Anak yang bernama Husin Yarkuran karena akan mendaftar sebagai seorang Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan kuasa sebagai wali dari Husin Yarkuran untuk mengurus segala kepentingannya khusus dalam seleksi Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Fakfak;
- Bahwa Husin Yarkuran merupakan anak kedua dari pasangan yang bernama Ayah yang bernama Harun Yarkuran dan ibu yang bernama Mismiati;
- Bahwa saat ini orangtua (ibu) dari Husin Yarkuran masih hidup namun saat ini berada di Distrik Karas, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Husin Yarkuran, lahir di Fakfak, tanggal 11 Maret 2003;
- Bahwa syarat administrasi seleksi Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) membutuhkan Wali atau kuasanya;
- Bahwa usia Husin Yarkuran saat ini adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon telah membantu Husin Yarkuran semenjak lulus Sekolah Menengah Atas hingga saat ini;
- Bahwa Saksi merupakan adik sepupu dari Husin Yarkuran;
- Bahwa Pemohon merupakan Kakak Ipar dari Husin Yarkuran;
- Bahwa saat ini Husin Yarkuran telah lulus SMA dan ingin mendaftar sebagai Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- Bahwa Husin Yarkuran tumbuh sebagai anak normal yang cakap hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak pernah adanya putusan/ penetapan pengadilan tentang pengampunan terhadapnya;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan wali tersebut, tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan memohon penetapan kepada Majelis hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang bernama Husin Yarkuran untuk mengurus kelengkapan administrasi tes pada Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg pemohon wajib untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan *a quo* dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah/janji untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Suaib Rumadan dan Saksi Abdul Halik Yarkuran oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.001/000 Kampung Mas, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak-Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2003, di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Husin Yarkuran yang merupakan anak kedua dari Ayah yang bernama Harun Yarkuran dan ibu yang bernama Mismiati;
- Bahwa setelah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Husin Yarkuran diserahkan secara kekeluargaan oleh keluarganya kepada Pemohon, hingga sampai saat ini Pemohon masih membersamai pencarian pekerjaan dan kehidupan dari Husin Yarkuran selama di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saat ini usia dari Husin Yarkuran menginjak usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan Kakak Ipar dari Husin Yarkuran;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua dari Husin Yarkuran saat ini masih hidup, namun tinggal di Distrik Karas, Kabupaten Fakfak ;
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian guna melengkapi persyaratan administrasi tes pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- Bahwa terhadap permohonan penetapan perwalian, tidak ada Pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (*vide hal 44*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang atau tidak (Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut) mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa hakim pertimbangan kompetensi relatif permohonan *a quo* yang berdasarkan bukti surat P.1, P.5 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal RT.001/000 Kampung Mas, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak- Provinsi Papua Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Fakfak adalah Pengadilan Negeri yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini karena domisili Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* yakni terkait perwalian, maka hakim juga mempertimbangkan kompetensi absolut dari permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat P.1 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beragama islam dan yang dimohonkan yakni Husin Yarkuran juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut mengenai perwalian telah

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan didalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yakni diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri selain yang beragama Islam, didalam fakta persidangan telah terungkap bahwa Pemohon merupakan seorang yang beragama Islam namun demikian terhadap ketentuan mengenai kewenangan absolut tersebut akan diperjelas dan dipertegas dalam bagian akhir pertimbangan putusan *a quo* setelah Hakim mempertimbangkan dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan mengenai perwalian sebenarnya telah diatur dalam Pasal 330-418a KUHPerdara dan ketentuan yang terbaru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah semua orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya tidak pernah kawin;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan usia tentang seseorang yang berada dibawah kekuasaan perwalian antara Pasal 330 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebutkan pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam pasal tersebut mengatur pembatasan umur untuk dapat dilakukannya perwalian yakni belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, juga yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut hakim mempertimbangkan asas *lex posteriori derogat legi priori* yang merupakan asas hukum dimana peraturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 477 K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 :yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang tentang Perkawinan) maka berdasarkan pasal 50 Undang-Undang tersebut batas umur seseorang yang berada dibawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun, sehingga batas kekuasaan perwalian hanyalah terhadap anak 18 tahun atau dibawahnya;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk mengajukan suatu perwalian,

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 359 KUHPdata dalam paragraf (1) menyebutkan bahwa *“Bila Anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”*. Selanjutnya dalam Pasal 359 KUHPdata paragraf (2) menyebutkan bahwa *“Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang Wali”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua yang tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum;

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. selanjutnya pada Pasal 3 Ayat (2) diuraikan bahwa seseorang yang dapat ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diutamakan Keluarga Anak. Kemudian pada Ayat (3) diuraikan bahwa dalam hal keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk seseorang atau badan yang layak untuk memenuhi hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri hanya dapat melakukan pengangkatan Wali terhadap seseorang yang belum dewasa karena orang tuanya tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tersebut tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, selanjutnya Pengadilan Negeri dapat menunjuk seseorang yang diutamakan adalah Keluarga Anak dan jika tidak bersedia maka dapat ditunjuk dari seseorang atau badan yang layak untuk memenuhi hal tersebut;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan ketentuan terkait dengan perkara *a quo*, yakni berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasanya perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, sehingga Hakim haruslah berhati-hati dalam menetapkan perwalian, serta secara eksplisit disampaikan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam hal masih ada orang tua dari seorang anak itu, dan orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua oleh Hakim, maka pada prinsipnya tidak boleh adanya penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Pemohon Safaruddin Yarkuran merupakan Kakak Ipar dari Husin Yarkuran yang mana Husin Yarkuran rencananya akan mendaftarkan diri pada seleksi Calon Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sedang menyelenggarakan penerimaan Calon Tentara yang mana secara administrasi membutuhkan penetapan perwalian dalam proses pendaftarannya;

Menimbang, bahwa pada saat ini kedua orangtua Pemohon saat ini berada di Distrik Karas, Kabupaten Fakfak dan sudah sejak lulus Sekolah Menengah Atas lalu, pihak keluarga telah memberikan kuasa pengurusan anak Husin Yarkuran kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9203-LU-03122017-0042 yang menerangkan bahwa di Fakfak, tanggal 11 Maret 2003 telah lahir Husin Yarkuran anak kedua berjenis kelamin laki-laki dari Ayah yang bernama Harun Yarkuran dan ibu yang bernama Mismiati (Bukti P-2), dan bukti surat Kartu Keluarga (KK) Nomor 9203060912210001 (Bukti P-5), juga menjelaskan tempat dan tanggal lahir Husin Yarkuran yakni di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, tanggal 11 Maret 2003, Husin Yarkuran telah dilahirkan, sehingga pada saat persidangan ini usia dari Husin Yarkuran adalah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Saudara Husin Yarkuran sebenarnya sudah dewasa karena sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, saudara Husin Yarkuran merupakan seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengikuti Seleksi Calon TNI yang merupakan hak dari Saudara Husin Yarkuran sebagai pemuda generasi penerus bangsa dan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena ada orang tua kandung Saudara Husin Yarkuran keduanya masih hidup, maka Pemohon yang merupakan Kakak Ipar dari Saudara Husin Yarkuran ingin bertindak sebagai Wali dari Husin Yarkuran khusus untuk mengurus kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti Seleksi Calon Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pertimbangan hakim sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon bukanlah jenis perwalian yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, namun permohonan pemohon ini hanya sebatas untuk mewakili orang tua dari Husin Yarkuran, guna melengkapi persyaratan administrasi tes pada Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), sehingga Hakim tidaklah memaksudkan permohonan tersebut sebagaimana tata hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dikategorisasikan sebagai permohonan perwalian sebagaimana yang diatur dalam tata hukum yang berlaku, maka terkait dengan kompetensi absolut dari Permohonan haruslah dikesampingkan, selama tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa sehubungan tujuan dari permohonan Pemohon yang khusus untuk mewakili orang tua dari Husin Yarkuran, guna melengkapi persyaratan administrasi tes pada Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka untuk dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon itu haruslah bukan menjadi bagian dalam permohonan yang dilarang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 berupa :1. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;* 2. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;* dan 3. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan Hakim dalam pertimbangan sebelumnya, mengikuti proses Seleksi Calon TNI ini merupakan hak anak bangsa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan*

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak" dan Permohonan pemohon tidaklah dilarang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi tahun 2007, Olehkarenanya, Permohonan Pemohon untuk menjadi Wali dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi tes pada Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon mengenai penetapan perwalian terhadap Saudara Husin Yarkuran khusus untuk mengikuti proses Seleksi Calon Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tersebut patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka penetapan perwalian khusus untuk mengikuti proses Seleksi Calon Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat *voluntair*, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Safaruddin Yarkuran sebagai Wali dari Husin Yarkuran, Lahir di Fakfak, tanggal 11 Maret 2003, khusus untuk mengikuti seleksi Calon Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh Ganjar Prima Anggara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Salmuna Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak yang disampaikan kepada Pemohon secara e-court.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salmuna

Ganjar Prima Anggara, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp100.000,00
3. Sumpah	Rp100.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)